




PEDOMAN TATA KELOLA PERUSAHAAN YANG BAIK

P-001/A014

PT PERUSAHAAN GAS NEGARA Tbk
Jakarta, 2022

LEMBAR RIWAYAT PERUBAHAN

Versi/ Rev. ke –	TANGGAL PERUBAHAN	PERUBAHAN ISI (POIN No.)	ALASAN PERUBAHAN
00	22 Oktober 2018	Halaman 4 dan 5 serta poin 1.5. Referensi	<ul style="list-style-type: none"> • Untuk menyesuaikan perubahan Visi dan Misi Perusahaan dan Budaya Perusahaan serta perubahan Anggaran Dasar Perusahaan • Perubahan penomoran dari P-005/0.58 menjadi P-003/0.20
01	Oktober 2019	Halaman 4 Halaman 10 Halaman 20 Halaman 22	<ul style="list-style-type: none"> • Untuk menyesuaikan visi dan misi Perusahaan • Untuk menyesuaikan pembaharuan referensi • Untuk menyesuaikan Board Manual • Untuk menyesuaikan penggunaan media informasi atau media digital
00	April 2021	Perubahan nomor Poin 1.5 Referensi Definisi Bab III – 3.1	<ul style="list-style-type: none"> • Untuk menyesuaikan perubahan nomor dokumen • Untuk menyesuaikan perubahan Anggaran Dasar Perusahaan • Untuk menyesuaikan perubahan Board Manual • Untuk menyesuaikan perubahan Visi dan Misi Perusahaan • Untuk menyesuaikan perubahan Budaya Perusahaan • Untuk menyesuaikan perubahan Organisasi • Insan PGN diganti menjadi Insan Perwira PGN • Pengaturan e-RUPS
00	Desember 2022	Perubahan nomor Poin 1.5 Referensi	<ul style="list-style-type: none"> • Untuk menyesuaikan perubahan nomor dokumen dari P-003/A017 menjadi P-001/A014 • Untuk menyesuaikan referensi terbaru

	PEDOMAN
	TATA KELOLA PERUSAHAAN YANG BAIK
	PT PERUSAHAAN GAS NEGARA Tbk

No. Dok.: P- 001/A014	Revisi Ke: 00	Tgl Berlaku: 30 Desember 2022	Hal.: 1 dari 25
-----------------------	---------------	-------------------------------	-----------------


LEMBAR PENGESAHAN

Disahkan di Jakarta
Pada Tanggal 30 Desember 2022

PT Perusahaan Gas Negara Tbk
Direktur Utama

ttd


M. Haryo Yuniarto

	PEDOMAN
	TATA KELOLA PERUSAHAAN YANG BAIK
	PT PERUSAHAAN GAS NEGARA Tbk

No. Dok.: P- 001/A014	Revisi Ke: 00	Tgl Berlaku: 30 Desember 2022	Hal.: 2 dari 25
-----------------------	---------------	-------------------------------	-----------------


DAFTAR ISI

Lembar Pengesahan	1
Daftar Isi	2
Visi dan Misi Perusahaan	4
Budaya Perusahaan	5
BAB I UMUM	7
1.1. Latar Belakang.....	7
1.2. Tujuan.....	8
1.3. Ruang Lingkup.....	8
1.4. Istilah dan Definisi.....	9
1.5. Referensi	10
BAB II PRINSIP-PRINSIP TATA KELOLA PERUSAHAAN YANG BAIK	12
BAB III STRUKTUR TATA KELOLA PERUSAHAAN	13
3.1. Rapat Umum Pemegang Saham	13
3.2. Dewan Komisaris.....	14
3.2.1. Hak Dewan Komisaris.....	14
3.2.2. Kewajiban Dewan Komisaris.....	14
3.2.3. Tugas Dewan Komisaris	15
3.2.4. Tanggung Jawab Dewan Komisaris.....	15
3.2.5. Komposisi Dewan Komisaris.....	15
3.2.6. Rapat Dewan Komisaris.....	15
3.2.7. Organ Pendukung Dewan Komisaris	16
3.3. Direksi.....	16
3.3.1. Hak Direksi.....	16
3.3.2. Kewajiban Direksi.....	17
3.3.3. Tugas Direksi	17
3.3.4. Tanggung Jawab Direksi.....	17
3.3.5. Komposisi Direksi.....	18
3.3.6. Rapat Direksi.....	18
3.3.7. Organ Pendukung Direksi	18
3.3.7.1 Sekretaris Perusahaan.....	18
3.3.7.2 Satuan Pengawasan Intern	19
BAB IV KEBIJAKAN TATA KELOLA PERUSAHAAN	20
4.1. Kebijakan Pengurusan Perseroan	20
4.2. Sistem Pengendalian Internal	20
4.3. Akuntabilitas dan Pelaporan Keuangan.....	20
4.4. Keterbukaan Informasi.....	20
4.5. Etika Usaha dan Etika Kerja (<i>Code of Conduct</i>)	21
4.6. Benturan Kepentingan	21

	PEDOMAN
	TATA KELOLA PERUSAHAAN YANG BAIK
	PT PERUSAHAAN GAS NEGARA Tbk

No. Dok.: P- 001/A014	Revisi Ke: 00	Tgl Berlaku: 30 Desember 2022	Hal.: 3 dari 25
-----------------------	---------------	-------------------------------	-----------------

BAB V	INTERNALISASI TATA KELOLA PERUSAHAAN	23
	5.1. Sosialisasi.....	23
	5.2. Penerapan	23
	5.3. Pelaporan	23
	5.4. Monitoring dan Evaluasi	23
BAB VI	PENUTUP.....	24

	PEDOMAN
	TATA KELOLA PERUSAHAAN YANG BAIK
	PT PERUSAHAAN GAS NEGARA Tbk

No. Dok.: P- 001/A014	Revisi Ke: 00	Tgl Berlaku: 30 Desember 2022	Hal.: 4 dari 25
------------------------------	----------------------	--------------------------------------	------------------------

VISI DAN MISI


Visi

Menjadi Perusahaan Gas Nasional Terkemuka dan Terpercaya Berstandar Kelas Dunia Dalam Penyediaan Infrastruktur dan Pemanfaatan Gas Bumi.

Misi

Menjalankan bisnis gas di bidang *midstream*, *downstream*, dan usaha pendukung lainnya yang berkomitmen untuk meningkatkan nilai bagi seluruh pemangku kepentingan dengan melakukan:

- niaga Gas Bumi dan LNG sebagai penggerak pertumbuhan ekonomi nasional berdasarkan prinsip-prinsip komersial yang kuat;
- penyediaan infrastruktur gas bumi dan LNG secara terintegrasi;
- pengusahaan kegiatan jasa pendukung penyediaan infrastruktur dan pemanfaatan gas bumi melalui pemilihan teknologi yang tepat guna;
- pengembangan bisnis melalui pemanfaatan gas bumi untuk industri berbasis gas dan turunannya.

	PEDOMAN
	TATA KELOLA PERUSAHAAN YANG BAIK
	PT PERUSAHAAN GAS NEGARA Tbk

No. Dok.: P- 001/A014	Revisi Ke: 00	Tgl Berlaku: 30 Desember 2022	Hal.: 5 dari 25
-----------------------	---------------	-------------------------------	-----------------

BUDAYA PERUSAHAAN

6 NILAI & 18 PERILAKU UTAMA

1. AMANAH

Kalimat Afirmatif : Kami memegang teguh kepercayaan yang diberikan.

Perilaku Utama : 1) Memenuhi janji dan komitmen.
 2) Bertanggung jawab atas tugas, keputusan dan tindakan yang dilakukan.
 3) Berpegang teguh kepada nilai moral dan etika.

2. KOMPETEN

Kalimat Afirmatif : Kami terus belajar dan mengembangkan kapabilitas.

Perilaku Utama : 4) Meningkatkan kompetensi diri untuk menjawab tantangan yang selalu berubah.
 5) Membantu orang lain belajar.
 6) Menyelesaikan tugas dengan kualitas terbaik.

3. HARMONIS


Kalimat afirmatif : Kami saling peduli dan menghargai perbedaan.

Perilaku Utama : 7) Menghargai setiap orang apapun latar belakangnya.
 8) Suka menolong orang lain.
 9) Membangun lingkungan kerja yang kondusif.

4. LOYAL

Kalimat afirmatif : Kami berdedikasi dan mengutamakan kepentingan Bangsa dan Negara.

Perilaku Utama : 10) Menjaga nama baik sesama karyawan, pimpinan, BUMN, dan Negara.
 11) Rela berkorban untuk mencapai tujuan yang lebih besar.
 12) Patuh kepada pimpinan sepanjang tidak bertentangan dengan hukum dan etika.

	PEDOMAN
	TATA KELOLA PERUSAHAAN YANG BAIK
	PT PERUSAHAAN GAS NEGARA Tbk


No. Dok.: P- 001/A014	Revisi Ke: 00	Tgl Berlaku: 30 Desember 2022	Hal.: 6 dari 25
------------------------------	----------------------	--------------------------------------	------------------------

5. ADAPTIF

- Kalimat afirmatif : Kami terus berinovasi dan antusias dalam menggerakkan ataupun menghadapi perubahan.
- Perilaku Utama : 13) Cepat menyesuaikan diri untuk menjadi lebih baik.
14) Terus menerus melakukan perbaikan mengikuti perkembangan teknologi.
15) Bertindak proaktif.

6. KOLABORATIF

- Kalimat afirmatif : Kami membangun kerjasama yang sinergis.
- Perilaku Utama : 16) Memberi kesempatan kepada berbagai pihak untuk berkontribusi.
17) Terbuka dalam bekerja sama untuk menghasilkan nilai tambah.
18) Menggerakkan pemanfaatan berbagai sumber daya untuk tujuan bersama.

	PEDOMAN
	TATA KELOLA PERUSAHAAN YANG BAIK
	PT PERUSAHAAN GAS NEGARA Tbk

No. Dok.: P- 001/A014	Revisi Ke: 00	Tgl Berlaku: 30 Desember 2022	Hal.: 7 dari 25
-----------------------	---------------	-------------------------------	-----------------

BAB I


UMUM

1.1. Latar Belakang

Dalam rangka menerapkan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik sesuai dengan praktik internasional, Otoritas Jasa Keuangan telah mengatur ketentuan mengenai tata kelola untuk perusahaan terbuka sebagaimana tertuang dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 21/POJK.04/2015 tentang Penerapan Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka jo. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/SEOJK.04/2015 tentang Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka. Selain itu, sebagai perseroan terbatas yang salah satu pemegang sahamnya adalah Kementerian Badan Usaha Milik Negara, Perseroan juga berupaya menerapkan prinsip-prinsip tata kelola dalam kegiatan usahanya sesuai Peraturan Menteri Negara BUMN Nomor: PER-01/MBU/2011 tanggal 1 Agustus 2011 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik, sebagaimana terakhir diubah dengan Peraturan Menteri Negara BUMN Nomor: PER-09/MBU/2012 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Negara BUMN Nomor: PER-01/MBU/2011 tanggal 1 Agustus 2011 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik, sebagai pedoman korporasi yang diperlukan dalam sistem pengelolaan perusahaan yang sehat.

GCG merupakan alat yang dipergunakan oleh Organ Perseroan untuk meningkatkan keberhasilan usaha dan akuntabilitas Perseroan guna mewujudkan nilai pemegang saham dalam jangka panjang dengan tetap memperhatikan kepentingan *stakeholders* lainnya, berdasarkan peraturan perundang-undangan dan etika bisnis. PGN sebagai perusahaan terbuka senantiasa berperan aktif dalam proses pembangunan perekonomian nasional dengan cara meningkatkan kinerja Perseroan dengan berlandaskan pada prinsip-prinsip GCG.

Untuk meningkatkan kinerja dengan tetap berlandaskan pada prinsip-prinsip GCG, Perseroan menyadari perlunya menyusun Pedoman Tata Kelola Perusahaan Yang Baik dan menerapkannya secara konsisten. Secara garis besar, Pedoman Tata Kelola Perusahaan tersebut berisi prinsip-prinsip pengelolaan Perseroan termasuk tata cara dalam menjalin hubungan dengan pemangku kepentingan berdasarkan prinsip saling menguntungkan. Hubungan tersebut akan menentukan arah pengembangan dan meningkatkan kinerja perusahaan serta berjalannya fungsi-fungsi pengelolaan Perseroan secara efektif dan efisien.

	PEDOMAN
	TATA KELOLA PERUSAHAAN YANG BAIK
	PT PERUSAHAAN GAS NEGARA Tbk

No. Dok.: P- 001/A014	Revisi Ke: 00	Tgl Berlaku: 30 Desember 2022	Hal.: 8 dari 25
-----------------------	---------------	-------------------------------	-----------------

Implementasi GCG di Perseroan bertujuan untuk:

1. Mengoptimalkan nilai Perseroan agar memiliki daya saing yang kuat, baik secara nasional maupun internasional, sehingga mampu mempertahankan keberadaannya dan hidup berkelanjutan untuk mencapai maksud dan tujuan Perseroan;
2. Mendorong pengelolaan Perseroan secara profesional, efisien, dan efektif, serta memberdayakan fungsi dan meningkatkan kemandirian Perseroan;
3. Mendorong agar Perseroan dalam membuat keputusan dan menjalankan tindakan dilandasi nilai moral yang tinggi dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, serta kesadaran akan adanya tanggung jawab sosial terhadap pemangku kepentingan (*stakeholders*) maupun kelestarian lingkungan;
4. Meningkatkan kontribusi Perseroan dalam perekonomian nasional; dan
5. Meningkatkan iklim yang kondusif bagi perkembangan investasi nasional.

1.2. Tujuan


Pedoman Tata Kelola Perusahaan Yang Baik ini disusun untuk mendukung implementasi prinsip-prinsip GCG di Perseroan sesuai dengan:

- a. Peraturan Menteri Negara BUMN Nomor PER-01/MBU/2011 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (*Good Corporate Governance*) Pada Badan Usaha Milik Negara, sebagaimana terakhir diubah dengan Peraturan Menteri Negara BUMN Nomor: PER-09/MBU/2012 tanggal 6 Juli 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor: PER-01/MBU/2011 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (*Good Corporate Governance*) pada Badan Usaha Milik Negara.
- b. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 21/POJK.04/2014 tentang Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka; dan
- c. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/SEOJK.04/2015 tentang Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka.

Pedoman Tata Kelola Perusahaan Yang Baik bertujuan untuk memberikan pedoman tata laksana bagi Organ Perseroan dan mendorong agar pengambilan keputusan oleh Organ Perseroan didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan Yang Baik.

1.3. Ruang Lingkup

Pedoman ini dipergunakan sebagai panduan bagi perusahaan dan seluruh Perwira PGN dalam menjalankan aktivitas bisnis serta


	PEDOMAN
	TATA KELOLA PERUSAHAAN YANG BAIK
	PT PERUSAHAAN GAS NEGARA Tbk

No. Dok.: P- 001/A014	Revisi Ke: 00	Tgl Berlaku: 30 Desember 2022	Hal.: 9 dari 25
-----------------------	---------------	-------------------------------	-----------------

berhubungan dengan para pemangku kepentingan (*stakeholders*), sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam Anggaran Dasar Perseroan dan/atau ketentuan yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

1.4. Istilah dan Definisi

1. **Direksi**, adalah Organ Perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan perseroan untuk kepentingan perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan serta mewakili perseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar.
2. **Dewan Komisaris**, adalah Organ Perseroan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan Anggaran Dasar serta memberikan nasihat kepada Direksi.
3. **Komisaris Independen**, adalah anggota Dewan Komisaris yang berasal dari pihak luar yang tidak terafiliasi dengan pemegang saham utama, anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris lainnya dan memenuhi persyaratan sebagai Komisaris Independen sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik, termasuk perubahan-perubahan dari peraturan tersebut.
4. **Organ Perseroan**, adalah Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), Dewan Komisaris, dan Direksi.
5. **Pemegang Saham Seri A Dwiwarna**, adalah Negara Republik Indonesia yang memiliki saham Perseroan Seri A Dwiwarna yang memberikan hak atau kewenangan untuk mencalonkan Direksi dan Dewan Komisaris, menghadiri dan menyetujui pengangkatan dan pemberhentian Direksi dan Dewan Komisaris, perubahan Anggaran Dasar termasuk perubahan modal, pembubaran dan likuidasi, penggabungan, peleburan dan pengambilalihan Perseroan, serta menetapkan kebijakan agar selalu selaras dengan kebijakan dan peraturan yang berlaku pada Pemegang Saham Seri B Terbanyak.
6. **Pemegang Saham Seri B Terbanyak**, adalah PT Pertamina (Persero), badan hukum yang memiliki saham Perseroan Seri B dengan kepemilikan sebagian besar saham Perseroan yang mendapatkan sebagian hak istimewa Pemegang Saham Seri A Dwiwarna melalui surat kuasa khusus.
7. **Perseroan**, adalah PT Perusahaan Gas Negara Tbk.
8. **Perwira PGN**, adalah Dewan Komisaris, Direksi dan seluruh pekerja Perseroan, termasuk pekerja Perseroan yang diperbantukan/

	PEDOMAN
	TATA KELOLA PERUSAHAAN YANG BAIK
	PT PERUSAHAAN GAS NEGARA Tbk


No. Dok.: P- 001/A014	Revisi Ke: 00	Tgl Berlaku: 30 Desember 2022	Hal.: 10 dari 25
-----------------------	---------------	-------------------------------	------------------

ditugaskan di anak perusahaan dan instansi lainnya, serta pekerja lainnya yang secara langsung bekerja untuk dan atas nama Perseroan.

9. **Rapat Umum Pemegang Saham, yang selanjutnya disebut RUPS**, adalah Organ Perseroan yang mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi atau Dewan Komisaris dalam batas yang ditentukan dalam Undang-undang Perseroan Terbatas Nomor 40 Tahun 2007 dan/atau Anggaran Dasar.
10. **Sekretaris Perusahaan (*Corporate Secretary*)**, adalah organ pendukung Direksi yang mempunyai fungsi mengelola kegiatan *stakeholder management*, komunikasi korporat, hubungan investor, layanan dukungan korporat, dan *Corporate Social Responsibility (CSR)* untuk mendukung kelancaran kegiatan operasional Perusahaan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
11. **Internal Audit**, adalah organ pendukung Direksi yang mempunyai fungsi koordinasi, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi atas seluruh kegiatan asurans (*assurance*) dan konsultan (*consulting*) dalam rangka memastikan kecukupan dan efektifitas kegiatan perusahaan yang mencakup aspke GRC (*Governance, Risk and Control*) sesuai dengan strategi Holding Migas.
12. **Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (*Good Corporate Governance*)**, yang selanjutnya disebut **GCG**, adalah prinsip-prinsip yang mendasari suatu proses dan mekanisme pengelolaan perusahaan berlandaskan peraturan perundang-undangan dan etika berusaha.

1.5. Referensi


1. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;
2. Peraturan Menteri Negara BUMN Nomor: PER-01/MBU/2011 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (*Good Corporate Governance*) Pada Badan Usaha Milik Negara, sebagaimana terakhir diubah dengan Peraturan Menteri Negara BUMN Nomor: PER-09/MBU/2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor: PER-01/MBU/2011 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (*Good Corporate Governance*) pada Badan Usaha Milik Negara;
3. Surat Edaran KBUMN No. SE-7/MBU/07/2020 tanggal 1 Juli 2020 tentang Nilai-Nilai Utama (Core Values) Sumber Daya Manusia Badan Usaha Milik Negara;
4. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten Atau Perusahaan Publik;
5. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 21/POJK.04/2015 tentang Penerapan Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka;

	PEDOMAN
	TATA KELOLA PERUSAHAAN YANG BAIK
	PT PERUSAHAAN GAS NEGARA Tbk

No. Dok.: P- 001/A014	Revisi Ke: 00	Tgl Berlaku: 30 Desember 2022	Hal.: 11 dari 25
------------------------------	----------------------	--------------------------------------	-------------------------

6. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik;
7. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 32/SEOJK.04/2015 tentang Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka;
8. Surat Keputusan No. Kpts-33/C00000/2020-S0 tanggal 8 September 2020 tentang Penerapan Nilai-nilai Utama (Core Values) AKHLAK di Pertamina, Anak Perusahaan serta Afiliasi Terkonsolidasi;
9. Anggaran Dasar PT Perusahaan Gas Negara Tbk sebagaimana dimuat dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham PGN No 28 tanggal 11 Mei 2021, yang perubahannya telah diterima oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melalui Surat Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-AH.01.03-0342118 tanggal 1 Juni 2021;
10. Board Manual PT Perusahaan Gas Negara Tbk tanggal 13 Desember 2021;
11. Keputusan Direksi PT Perusahaan Gas Negara Tbk Nomor 037800.K/OT.04/PDO/2020 tanggal 16 Oktober 2020 tentang Penerapan Nilai-nilai Utama (Core Values) AKHLAK di Lingkungan Subholding Gas;
12. Keputusan Direksi PT Perusahaan Gas Negara Tbk Nomor 039601.K/OT/PDO/2020 tanggal 02 November 2020 tentang Visi dan Misi PT Perusahaan Gas Negara Tbk;
13. Keputusan Direksi PT Perusahaan Gas Negara Tbk Nomor 003900.K/OT.00/PDO/2022 tanggal 9 Februari 2022 tentang Bilahan Struktur Organisasi Dasar Subholding Gas;

berikut perubahannya dari waktu ke waktu.

	PEDOMAN
	TATA KELOLA PERUSAHAAN YANG BAIK
	PT PERUSAHAAN GAS NEGARA Tbk


No. Dok.: P- 001/A014	Revisi Ke: 00	Tgl Berlaku: 30 Desember 2022	Hal.: 12 dari 25
-----------------------	---------------	-------------------------------	------------------

BAB II

PRINSIP-PRINSIP TATA KELOLA PERUSAHAAN YANG BAIK

Perseroan senantiasa menerapkan dengan sebaik-baiknya seluruh prinsip-prinsip GCG yang meliputi:

1. **Transparansi** (*Transparency*), yaitu keterbukaan dalam melaksanakan proses pengambilan keputusan dan keterbukaan dalam mengungkapkan informasi material dan relevan mengenai perusahaan;
2. **Akuntabilitas** (*Accountability*), yaitu kejelasan fungsi, pelaksanaan dan pertanggung jawaban Organ sehingga pengelolaan perusahaan terlaksana secara efektif;
3. **Pertanggungjawaban** (*Responsibility*), yaitu kesesuaian di dalam pengelolaan perusahaan terhadap peraturan perundang-undangan dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat;
4. **Kemandirian** (*Independency*), yaitu keadaan di mana perusahaan dikelola secara profesional tanpa benturan kepentingan dan pengaruh/tekanan dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat;
5. **Kewajaran** (*Fairness*), yaitu keadilan dan kesetaraan di dalam memenuhi hak-hak Pemangku Kepentingan (*stakeholders*) yang timbul berdasarkan perjanjian dan peraturan perundang-undangan.

	PEDOMAN
	TATA KELOLA PERUSAHAAN YANG BAIK
	PT PERUSAHAAN GAS NEGARA Tbk

No. Dok.: P- 001/A014	Revisi Ke: 00	Tgl Berlaku: 30 Desember 2022	Hal.: 13 dari 25
-----------------------	---------------	-------------------------------	------------------

BAB III


STRUKTUR TATA KELOLA PERUSAHAAN

Organ Perseroan terdiri dari Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), Dewan Komisaris dan Direksi. Organ Perseroan menjalankan fungsinya sesuai dengan ketentuan yang berlaku atas dasar prinsip bahwa masing-masing organ mempunyai independensi dalam melaksanakan tugas, fungsi dan tanggung jawabnya semata-mata untuk kepentingan Perseroan.

Dalam menjalankan pengelolaan Perseroan dan mengambil keputusan, Organ Perseroan senantiasa mematuhi peraturan perundang-undangan, menjunjung tinggi nilai etika bisnis serta menyadari adanya tanggung jawab Perseroan terhadap *stakeholders*.

3.1 Rapat Umum Pemegang Saham

- a. RUPS terdiri dari:
 - i. RUPS Tahunan yang diadakan paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun buku berakhir.
 - ii. RUPS lainnya, yang selanjutnya disebut RUPS Luar Biasa, yaitu RUPS yang dapat diadakan setiap waktu berdasarkan kebutuhan untuk kepentingan Perseroan.
- b. Direksi menyelenggarakan RUPS Tahunan dan RUPS Luar Biasa. Penyelenggaraan RUPS tersebut dapat dilakukan atas permintaan: Pemegang Saham Seri A Dwiwarna, atau 1 (satu) orang atau lebih pemegang saham yang bersama-sama mewakili 1/10 (satu per sepuluh) atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah.
- c. RUPS wajib diadakan di wilayah Republik Indonesia, yaitu di tempat kedudukan Perseroan, atau di tempat Perseroan melakukan kegiatan usaha utamanya, atau di ibu kota provinsi dimana tempat kedudukan atau tempat kegiatan usaha utama Perseroan, atau provinsi tempat kedudukan Bursa Efek di mana saham Perseroan dicatatkan.
- d. RUPS dapat dilaksanakan secara fisik maupun elektronik atau e-RUPS. Pelaksanaan RUPS secara elektronik dapat dilakukan menggunakan:
 1. e-RUPS yang disediakan oleh Penyedia e-RUPS; atau
 2. Sistem yang disediakan oleh Perusahaan.
 Pelaksanaan e-RUPS, baik menggunakan Penyedia e-RUPS maupun sistem yang disediakan oleh Perusahaan, harus dapat memungkinkan semua peserta RUPS berpartisipasi dan berinteraksi dalam RUPS. Bentuk partisipasi dan interaksi tersebut dapat dilakukan melalui sarana audio, visual, audio visual, atau selain audio atau visual.

	PEDOMAN
	TATA KELOLA PERUSAHAAN YANG BAIK
	PT PERUSAHAAN GAS NEGARA Tbk

No. Dok.: P- 001/A014	Revisi Ke: 00	Tgl Berlaku: 30 Desember 2022	Hal.: 14 dari 25
-----------------------	---------------	-------------------------------	------------------

Ketentuan mengenai RUPS diatur lebih lanjut di dalam Anggaran Dasar Perseroan dan/atau ketentuan internal Perusahaan.

3.2 Dewan Komisaris

3.2.1. Hak Dewan Komisaris

Dewan Komisaris yang diangkat untuk pertama kalinya berhak mendapatkan program pengenalan tentang Perseroan, meliputi:

- a. Pelaksanaan prinsip-prinsip GCG oleh Perseroan;
- b. Gambaran mengenai Perseroan berkaitan dengan tujuan, sifat, lingkup kegiatan, kinerja keuangan dan operasi, strategi, rencana usaha jangka pendek dan jangka panjang, posisi kompetitif, risiko dan masalah-masalah strategis lainnya;
- c. Struktur organisasi Perseroan;
- d. RKAP tahun berjalan;
- e. Laporan Keuangan dan Laporan Audit Kepatuhan;
- f. Keterangan berkaitan dengan kewenangan yang didelegasikan, audit internal dan eksternal, sistem dan kebijakan pengendalian internal, termasuk Komite Audit;
- g. Keterangan mengenai tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris dan Direksi; dan
- h. Pedoman Komite Audit, Komite Nominasi dan Remunerasi, Komite Pemantau Manajemen Risiko dan Pengembangan Usaha.

Penjabaran rinci tentang hak Dewan Komisaris dijelaskan dalam Anggaran Dasar dan/atau Board Manual.


3.2.2. Kewajiban Dewan Komisaris

Mematuhi Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan perundang-undangan serta wajib melaksanakan prinsip profesionalisme, efisiensi, transparansi, kemandirian, akuntabilitas, pertanggung jawaban, serta kewajaran.

Penjabaran rinci tentang kewajiban Dewan Komisaris dijelaskan dalam Anggaran Dasar dan/atau Board Manual.

3.2.3. Tugas Dewan Komisaris

Melakukan pengawasan atas kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya, baik mengenai Perseroan maupun usaha Perseroan, dan memberi nasihat kepada Direksi. Pengawasan dan pemberian nasihat tersebut dilakukan untuk kepentingan Perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan, secara independen untuk menciptakan nilai yang berkelanjutan, dengan mempertimbangkan kepentingan *stakeholder*.

	PEDOMAN
	TATA KELOLA PERUSAHAAN YANG BAIK
	PT PERUSAHAAN GAS NEGARA Tbk

No. Dok.: P- 001/A014	Revisi Ke: 00	Tgl Berlaku: 30 Desember 2022	Hal.: 15 dari 25
-----------------------	---------------	-------------------------------	------------------

Penjabaran rinci tentang tugas Dewan Komisaris dijelaskan dalam Anggaran Dasar dan/atau Board Manual.

3.2.4. Tanggung Jawab Dewan Komisaris

Dewan Komisaris bertanggung jawab penuh atas pengawasan Perseroan untuk kepentingan dan tujuan Perseroan.

Dewan Komisaris harus memantau dan memastikan bahwa GCG telah diterapkan secara efektif dan berkelanjutan dalam Perseroan.

Penjabaran rinci tentang tanggung jawab Dewan Komisaris dijelaskan dalam Anggaran Dasar dan/atau Board Manual.

3.2.5. Komposisi Dewan Komisaris

Komposisi Dewan Komisaris harus ditetapkan sedemikian rupa sehingga memungkinkan pengambilan keputusan dapat dilakukan secara efektif, tepat dan cepat, serta dapat bertindak secara independen.

Dewan Komisaris terdiri dari sekurang-kurangnya 2 (dua) orang, seorang diantaranya diangkat sebagai Komisaris Utama. Dewan Komisaris terdiri dari Komisaris dan Komisaris Independen, dimana jumlah Komisaris Independen wajib paling kurang 30% (tiga puluh persen) dari jumlah seluruh Dewan Komisaris.

Penjabaran rinci tentang komposisi, masa jabatan Dewan Komisaris serta persyaratan, pemberhentian, pengunduran diri dan jabatan lowong Dewan Komisaris dijelaskan dalam Anggaran Dasar dan/atau Board Manual.


3.2.6. Rapat Dewan Komisaris

Rapat Dewan Komisaris wajib diadakan sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 2 (dua) bulan atau apabila dianggap perlu oleh Komisaris Utama atau salah seorang anggota Dewan Komisaris.

Dewan Komisaris wajib mengadakan rapat bersama Direksi secara berkala paling kurang 1 (satu) kali dalam 4 (empat) bulan.

Rapat Dewan Komisaris diadakan di tempat kedudukan Perseroan atau di tempat lain dalam wilayah Republik Indonesia atau di tempat kegiatan usaha Perseroan.

Setiap Rapat Dewan Komisaris harus dibuatkan risalah rapat yang memuat pendapat-pendapat yang berkembang dalam rapat, baik pendapat yang mendukung maupun yang tidak mendukung atau pendapat berbeda (*dissenting opinion*), keputusan/kesimpulan rapat, alasan ketidakhadiran anggota Dewan Komisaris, apabila ada, serta ditandatangani oleh seluruh anggota Dewan Komisaris

	PEDOMAN
	TATA KELOLA PERUSAHAAN YANG BAIK
	PT PERUSAHAAN GAS NEGARA Tbk

No. Dok.: P- 001/A014	Revisi Ke: 00	Tgl Berlaku: 30 Desember 2022	Hal.: 16 dari 25
------------------------------	----------------------	--------------------------------------	-------------------------

yang hadir dan disampaikan kepada seluruh anggota Dewan Komisaris.

Jumlah rapat Dewan Komisaris dan jumlah kehadiran masing-masing anggota Dewan Komisaris harus dimuat dalam Laporan Tahunan.

Penjabaran rinci tentang mekanisme rapat Dewan Komisaris dijelaskan dalam Anggaran Dasar dan/atau Board Manual.

3.2.7. Organ Pendukung Dewan Komisaris

Organ Pendukung Dewan Komisaris adalah perangkat Dewan Komisaris yang berfungsi membantu Dewan Komisaris dalam melaksanakan tugasnya.

Organ pendukung Dewan Komisaris, terdiri dari:

- a. Sekretariat Dewan Komisaris;
- b. Komite Audit;
- c. Komite Lainnya, jika diperlukan.

Dewan Komisaris wajib membentuk Komite Audit yang bekerja secara kolektif dan berfungsi membantu Dewan Komisaris dalam melaksanakan tugasnya.

Komite Lainnya sebagaimana dimaksud pada huruf c, terdiri dari namun tidak terbatas pada Komite Pemantau Manajemen Risiko dan Pengembangan Usaha, serta Komite Nominasi dan Remunerasi.

Seorang atau lebih anggota komite sebagaimana dimaksud pada huruf b dan c berasal dari anggota Dewan Komisaris.

Penjabaran rinci tentang Sekretaris Dewan Komisaris, dan Komite Dewan Komisaris dijelaskan dalam Board Manual.

3.3 Direksi


Direksi menjalankan pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan.

3.3.1 Hak Direksi

Direksi berhak menentukan pembagian tugas dan wewenang anggota Direksi berdasarkan keputusan Direksi, apabila RUPS tidak menetapkan pembagian tugas dan wewenang tersebut.

Direksi yang diangkat untuk pertama kalinya berhak mendapatkan program pengenalan tentang Perseroan, meliputi:

- a. Pelaksanaan prinsip-prinsip GCG oleh Perseroan;
- b. Gambaran mengenai Perseroan berkaitan dengan tujuan, sifat, lingkup kegiatan, kinerja keuangan dan operasi, strategi,

	PEDOMAN
	TATA KELOLA PERUSAHAAN YANG BAIK
	PT PERUSAHAAN GAS NEGARA Tbk

No. Dok.: P- 001/A014	Revisi Ke: 00	Tgl Berlaku: 30 Desember 2022	Hal.: 17 dari 25
------------------------------	----------------------	--------------------------------------	-------------------------

- rencana usaha jangka pendek dan jangka panjang, posisi kompetitif, risiko dan masalah-masalah strategis lainnya;
- c. Struktur organisasi Perseroan;
 - d. RKAP tahun berjalan;
 - e. Laporan Keuangan dan Laporan Audit Kepatuhan;
 - f. Keterangan berkaitan dengan kewenangan yang didelegasikan, audit internal dan eksternal, sistem dan kebijakan pengendalian internal, termasuk Komite Audit;
 - g. Keterangan mengenai tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris/Dewan Pengawas dan Direksi; dan
 - h. Pedoman Komite Audit, Komite Nominasi dan Remunerasi, Komite Pemantau Manajemen Risiko dan Pengembangan Usaha.

Penanggungjawab untuk mengadakan program pengenalan tersebut berada pada Sekretaris Perusahaan atau siapapun yang menjalankan fungsi sebagai Sekretaris Perusahaan.

Penjabaran rinci tentang hak Direksi dijelaskan dalam Anggaran Dasar dan/atau Board Manual.

3.3.2 Kewajiban Direksi

Dalam melaksanakan tugasnya, anggota Direksi harus mematuhi anggaran dasar perseroan dan peraturan perundang-undangan serta wajib melaksanakan prinsip-prinsip profesionalisme, efisiensi, transparansi, kemandirian, akuntabilitas, pertanggungjawaban, serta kewajaran.

Penjabaran rinci tentang kewajiban Direksi dijelaskan dalam Anggaran Dasar dan/atau Board Manual.


3.3.3 Tugas Direksi

1. Memimpin dan mengurus Perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan dan senantiasa berusaha meningkatkan efisiensi dan efektifitas Perseroan.
2. Memelihara dan mengurus kekayaan Perseroan.
3. Secara independen untuk menciptakan nilai yang berkelanjutan, dengan mempertimbangkan kepentingan stakeholder.

Penjabaran rinci tentang tugas Direksi dijelaskan dalam Anggaran Dasar dan/atau Board Manual.

3.3.4 Tanggung Jawab Direksi

Direksi bertanggung jawab atas pengurusan Perseroan untuk menjalankan pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan.

	PEDOMAN
	TATA KELOLA PERUSAHAAN YANG BAIK
	PT PERUSAHAAN GAS NEGARA Tbk

No. Dok.: P- 001/A014	Revisi Ke: 00	Tgl Berlaku: 30 Desember 2022	Hal.: 18 dari 25
-----------------------	---------------	-------------------------------	------------------

Salah seorang anggota Direksi ditunjuk oleh Rapat Direksi sebagai penanggung jawab dalam penerapan dan pemantauan GCG di Perseroan. melalui fungsi pengelola GCG Perseroan.
 Penjabaran rinci tentang tanggung jawab Direksi dijelaskan dalam Anggaran Dasar dan/atau Board Manual.

3.3.5 Komposisi Direksi

Direksi terdiri dari sekurang-kurangnya 2 (dua) orang, seorang diantaranya menjabat sebagai Direktur Utama.

Penjabaran rinci tentang komposisi, masa jabatan Direksi serta persyaratan, pemberhentian, pengunduran diri dan jabatan lowong Direksi dijelaskan dalam Anggaran Dasar dan/atau Board Manual.

3.3.6 Rapat Direksi

Rapat Direksi diadakan secara berkala, sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam setiap bulan atau pada setiap waktu apabila dianggap perlu oleh Direktur Utama atau seorang atau lebih anggota Direksi.

Direksi wajib mengadakan Rapat Direksi bersama Dewan Komisaris secara berkala paling kurang 1 (satu) kali dalam 4 (empat) bulan.

Rapat Direksi diadakan di tempat kedudukan Perseroan atau di tempat lain dalam wilayah Republik Indonesia atau di tempat kegiatan usaha Perseroan.

Risalah Rapat Direksi harus dibuat untuk setiap Rapat Direksi yang memuat segala sesuatu yang dibicarakan dan diputuskan dalam Rapat, termasuk tetapi tidak terbatas pada pendapat-pendapat yang berkembang dalam rapat, baik pendapat yang mendukung maupun yang tidak mendukung atau pendapat berbeda (*dissenting opinion*), alasan ketidakhadiran anggota Direksi apabila ada, serta ditandatangani oleh seluruh anggota Direksi yang hadir dan disampaikan kepada seluruh anggota Direksi.


Jumlah rapat Direksi dan jumlah kehadiran masing-masing anggota Direksi harus dimuat dalam Laporan Tahunan.

Penjabaran rinci tentang mekanisme rapat Direksi dijelaskan dalam Anggaran Dasar dan/atau Board Manual.

3.3.7 Organ Pendukung Direksi

3.3.7.1 Sekretaris Perusahaan (*Corporate Secretary*)

Sekretaris Perusahaan diangkat dan diberhentikan oleh Direktur Utama berdasarkan mekanisme internal Perseroan

	PEDOMAN
	TATA KELOLA PERUSAHAAN YANG BAIK
	PT PERUSAHAAN GAS NEGARA Tbk

No. Dok.: P- 001/A014	Revisi Ke: 00	Tgl Berlaku: 30 Desember 2022	Hal.: 19 dari 25
------------------------------	----------------------	--------------------------------------	-------------------------


dengan persetujuan Dewan Komisaris. Direksi menjaga dan mengevaluasi kualitas fungsi Sekretaris Perusahaan.

Penjabaran rinci tentang tugas dan/atau fungsi Sekretaris Perusahaan dijelaskan dalam Board Manual.

3.3.7.2 Satuan Pengawasan Intern (Internal Audit)

Satuan Pengawasan Intern dipimpin oleh seorang kepala yang diangkat dan diberhentikan oleh Direktur Utama berdasarkan mekanisme internal perusahaan dengan persetujuan Dewan Komisaris. Direksi menjaga dan mengevaluasi kualitas fungsi pengawasan intern.

Penjabaran rinci tentang tugas dan/atau fungsi Satuan Pengawasan Intern dijelaskan dalam Board Manual.

	PEDOMAN
	TATA KELOLA PERUSAHAAN YANG BAIK
	PT PERUSAHAAN GAS NEGARA Tbk

No. Dok.: P- 001/A014	Revisi Ke: 00	Tgl Berlaku: 30 Desember 2022	Hal.: 20 dari 25
-----------------------	---------------	-------------------------------	------------------

BAB IV

KEBIJAKAN TATA KELOLA PERUSAHAAN

4.1. Kebijakan Pengurusan Perseroan

Kebijakan Pengurusan Perseroan adalah suatu keputusan atau tindakan yang diambil oleh Direksi dalam menjalankan, mengarahkan dan mengendalikan kegiatan, atau menyelesaikan suatu permasalahan yang menyangkut aktivitas bisnis Perseroan. Penjabaran rinci mengenai kebijakan pengurusan Perseroan dijelaskan dalam Board Manual.

4.2. Sistem Pengendalian Internal

Sistem pengendalian internal adalah suatu proses pengendalian terhadap kegiatan Perseroan pada setiap tingkat dan unit dalam struktur organisasi Perseroan, antara lain mengenai kewenangan, otorisasi, verifikasi, rekonsiliasi, penilaian atas prestasi kerja, pembagian tugas, dan keamanan terhadap aset Perseroan.

4.3. Akuntabilitas dan Pelaporan Keuangan


Perseroan harus menetapkan rincian tugas dan tanggung jawab masing-masing Organ Perseroan dan semua karyawan secara jelas dan selaras dengan visi, misi, nilai-nilai perusahaan (*corporate values*) dan strategi perusahaan.

Perseroan wajib mengungkapkan informasi penting dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan secara tepat waktu, akurat, jelas dan obyektif.

4.4. Keterbukaan Informasi

Untuk menjaga obyektivitas dalam menjalankan bisnis, Perseroan menyediakan informasi yang material dan relevan dengan cara yang mudah diakses dan dipahami oleh *stakeholder*. Perseroan mengungkapkan tidak hanya masalah yang disyaratkan oleh peraturan perundang-undangan, tetapi juga hal yang penting untuk pengambilan keputusan oleh pemegang saham, kreditur dan *stakeholder* lainnya.

Perseroan menjalankan prinsip keterbukaan dengan menyediakan informasi secara tepat waktu, memadai, jelas, akurat dan dapat diperbandingkan serta mudah diakses oleh pemangku kepentingan sesuai dengan haknya. Prinsip keterbukaan tersebut tidak mengurangi kewajiban untuk memenuhi ketentuan kerahasiaan informasi Perseroan sesuai dengan peraturan perundang-undangan, rahasia jabatan, dan hak-hak pribadi.

	PEDOMAN
	TATA KELOLA PERUSAHAAN YANG BAIK
	PT PERUSAHAAN GAS NEGARA Tbk

No. Dok.: P- 001/A014	Revisi Ke: 00	Tgl Berlaku: 30 Desember 2022	Hal.: 21 dari 25
-----------------------	---------------	-------------------------------	------------------

4.5. Etika Usaha dan Etika Kerja (*Code of Conduct*)

Perseroan mengupayakan penerapan standar etika terbaik dalam menjalankan segenap aktivitas bisnisnya sesuai dengan visi, misi dan budaya yang dimiliki melalui implementasi Etika Usaha dan Etika Kerja. Etika Usaha dan Etika Kerja merupakan tuntunan sikap dan perilaku yang dituntut dan berlaku bagi seluruh jajaran Perseroan. Perseroan menyadari sepenuhnya bahwa hubungan yang baik dengan *stakeholders* dan peningkatan nilai Pemegang Saham dalam jangka panjang hanya dapat dicapai melalui integritas bisnis dalam setiap aktivitas bisnis Perseroan sebagaimana tercantum dalam Etika Usaha dan Etika Kerja.

Etika Usaha dan Etika Kerja merupakan sekumpulan norma, nilai, serta tindak perbuatan yang diyakini oleh jajaran Perseroan sebagai suatu standar perilaku yang ideal bagi Perseroan. Perilaku yang ideal tersebut wajib dikembangkan berdasarkan nilai-nilai luhur yang diyakini jajaran Perseroan yang menjadi budaya kerja Perseroan.

Etika Usaha dan Etika Kerja tersebut wajib diimplementasikan secara konsisten sebagai budaya kerja dalam menjalankan kegiatan operasional sehari-hari.


Perseroan membuat suatu pedoman tentang perilaku etika (Etika Usaha dan Etika Kerja), yang pada dasarnya memuat nilai-nilai etika berusaha.

Penjelasan rinci mengenai Etika Usaha dan Etika Kerja dijelaskan dalam Pedoman tersendiri. Selain di dalam Pedoman tersendiri, Direksi dan Dewan Komisaris juga memiliki Etika Jabatan yang tercantum dalam Board Manual. Etika Jabatan ini diterapkan dalam rangka menjaga independensi sesuai dengan prinsip *Good Corporate Governance*, agar Direksi dan Dewan Komisaris dapat bertindak secara profesional dan mandiri demi kepentingan Perseroan secara keseluruhan dengan mengacu kepada Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

4.6. Benturan Kepentingan

Anggota Dewan Komisaris, Direksi dan Perwira PGN dilarang melakukan tindakan yang mempunyai benturan kepentingan (*conflict of interest*) dan mengambil keuntungan pribadi, dari pengambilan keputusan dan/atau pelaksanaan kegiatan Perseroan, selain penghasilan yang sah.

Antara para anggota Direksi dan antara anggota Direksi dengan anggota Dewan Komisaris tidak boleh ada hubungan keluarga sedarah sampai dengan derajat ketiga, baik menurut garis lurus maupun garis ke samping atau hubungan semenda/ hubungan kekeluargaan yang timbul karena ikatan perkawinan, termasuk menantu atau ipar.

	PEDOMAN
	TATA KELOLA PERUSAHAAN YANG BAIK
	PT PERUSAHAAN GAS NEGARA Tbk

No. Dok.: P- 001/A014	Revisi Ke: 00	Tgl Berlaku: 30 Desember 2022	Hal.: 22 dari 25
------------------------------	----------------------	--------------------------------------	-------------------------


Dewan Komisaris dan Direksi wajib melaporkan kepada Perseroan mengenai kepemilikan sahamnya dan/atau keluarganya pada Perseroan dan perusahaan lain, termasuk setiap perubahannya.

Anggota Direksi dilarang memangku jabatan rangkap sebagai:

- a. Anggota Direksi pada Badan Usaha Milik Negara, badan usaha milik daerah, badan usaha milik swasta;
- b. Anggota Dewan Komisaris dan/atau Dewan Pengawas pada Badan Usaha Milik Negara;
- c. Jabatan fungsional dan struktural lainnya pada instansi/lembaga pemerintah pusat dan daerah;
- d. Pengurus partai politik, anggota DPR, DPD, DPRD Tingkat I, dan DPRD Tingkat II atau calon kepala daerah/ wakil kepala daerah;
- e. Jabatan lain yang dapat menimbulkan benturan kepentingan; dan
- f. Jabatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Anggota Dewan Komisaris dilarang memangku jabatan rangkap sebagai :

- a. Anggota Direksi pada Badan Usaha Milik Negara, badan usaha milik daerah, badan usaha milik swasta, kecuali anggota Direksi pada Badan Usaha Milik Negara sebagai Pemegang Saham Seri B Terbanyak Perseroan;
- b. Pengurus partai politik dan/atau calon/anggota DPR, DPD, DPRD Tingkat I, dan DPRD Tingkat II dan/atau calon kepala daerah/ wakil kepala daerah;
- c. Jabatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan/atau
- d. Jabatan lain yang dapat menimbulkan benturan kepentingan.

	PEDOMAN
	TATA KELOLA PERUSAHAAN YANG BAIK
	PT PERUSAHAAN GAS NEGARA Tbk

No. Dok.: P- 001/A014	Revisi Ke: 00	Tgl Berlaku: 30 Desember 2022	Hal.: 23 dari 25
-----------------------	---------------	-------------------------------	------------------

BAB V

INTERNALISASI TATA KELOLA PERUSAHAAN

5.1. Sosialisasi

Perseroan mensosialisasikan Pedoman Tata Kelola Perusahaan Yang Baik kepada Perwira PGN sebagai dasar implementasi prinsip-prinsip GCG dalam aktivitas Perseroan. Sosialisasi bertujuan untuk memberikan pemahaman kepada Perwira PGN mengenai pedoman ini.

Sosialisasi Pedoman Tata Kelola Perusahaan Yang Baik menjadi tanggung jawab Direksi melalui Satuan Kerja yang ditunjuk sebagai pengelola GCG. Setiap Perwira PGN juga wajib terlibat dalam proses sosialisasi pedoman ini.

Proses Sosialisasi, dalam perkembangannya, selain dapat dilakukan secara manual atau tatap muka, seperti melalui buku saku, rapat koordinasi, namun juga dapat dilakukan melalui media informasi atau media digital, baik secara offline maupun online.

5.2. Penerapan

Pedoman Tata Kelola Perusahaan Yang Baik ini merupakan landasan dalam menjalankan aktivitas usaha Perseroan. Oleh karena itu, Perwira PGN harus menerapkan pedoman ini sebagai acuan dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya.

Setiap pimpinan satuan/ unit kerja wajib memastikan bahwa prinsip-prinsip GCG telah diterapkan dengan baik di satuan/ unit kerja yang dipimpinnya. Untuk itu, pimpinan satuan/ unit kerja harus melakukan monitoring dan review terhadap pelaksanaannya.


5.3. Pelaporan

Perseroan menyusun ketentuan yang mengatur mengenai mekanisme pelaporan atas dugaan penyimpangan di Perseroan (*Whistleblowing System*).

Penjelasan rinci mengenai *Whistleblowing System* diatur dalam pedoman tersendiri.


5.4. Monitoring dan Evaluasi

Perseroan melakukan monitoring dan evaluasi terhadap implementasi Pedoman Tata Kelola Perusahaan, yaitu dengan melaksanakan GCG *Assessment* secara berkala.

	PEDOMAN
	TATA KELOLA PERUSAHAAN YANG BAIK
	PT PERUSAHAAN GAS NEGARA Tbk

No. Dok.: P- 001/A014	Revisi Ke: 00	Tgl Berlaku: 30 Desember 2022	Hal.: 24 dari 25
------------------------------	----------------------	--------------------------------------	-------------------------

Pedoman ini akan senantiasa diperbaiki atas dasar peraturan perundang-undangan yang berlaku, disesuaikan dengan perkembangan serta kebutuhan Perseroan, dan rekomendasi hasil GCG Assessment.

	PEDOMAN
	TATA KELOLA PERUSAHAAN YANG BAIK
	PT PERUSAHAAN GAS NEGARA Tbk

No. Dok.: P- 001/A014	Revisi Ke: 00	Tgl Berlaku: 30 Desember 2022	Hal.: 25 dari 25
-----------------------	---------------	-------------------------------	------------------

BAB VI

PENUTUP

Pedoman Tata Kelola Perusahaan Yang Baik merupakan pedoman yang jelas dalam menjalankan usaha sesuai dengan prinsip-prinsip GCG. Dengan penerapan prinsip transparansi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, kemandirian dan kewajaran, pengelolaan usaha Perseroan yang lebih baik dapat dicapai.

Penerapan GCG secara konsisten dan tegas telah menjadi suatu keharusan bagi Perseroan. Pedoman Tata Kelola Perusahaan Yang Baik bersama-sama dengan Pedoman Budaya Perusahaan diharapkan saling melengkapi untuk mendukung ketercapaian visi dan misi Perseroan.